



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :77 /Pdt.G/2012/MS-Mbo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;

PEMOHON....., Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Jln. Singgah Mata II Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON....., Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal dahulu di Jln. Singgah Mata II, Gampong Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sekarang tidak lagi diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Maret 2012, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh di bawah Register Nomor : 77/Pdt.G/2012/MS-Mbo, tanggal 3 April 2012, permohonan mana dipertegas kembali oleh Pemohon di persidangan, tanpa terjadi perubahan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah secara hukum Islam pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2004, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala nomor : PW.01/36/II/2004;
- Bahwa setelah menikah tersebut antara Pemohon dengan Termohon terus hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Dina Indah Lestari binti Fahrizal Budi berumur 7 tahun (dalam asuhan Pemohon), 2. Dinda Zahratul Askia binti Fahrizal Budi, berumur 3 tahun (dalam asuhan Termohon);
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang aman dan damai hanya sekitar enam tahun lamanya setelah itu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut karena sifat Termohon yang tidak patuh dan taat terhadap Pemohon, tidak pernah menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, seperti keluar rumah tanpa seizin suami sehingga kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga terabaikan dan setiap berbuat sesuatu/mengambil keputusan tanpa pernah kompromi dengan Pemohon;
- Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Termohon juga sering Pemohon dapati tidak jujur (ada pacaran gelap) hal tersebut sering Pemohon dapati/pergoki sedang mesraan lewat HP dengan laki-laki lain, dan saat Pemohon konfirmasi Termohon mengelak dengan bahasa yang berbelit-belit sehingga keributan terus terjadi;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semakin seringnya Pemohon dengan Termohon terjadi keributan maka pada tanggal 25 Juli 2011 Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa memberitahukan kemana pada Pemohon, dan semenjak kepergian Termohon tersebut Pemohon telah mencoba mencari kemana-mana sampai menanyakan kepada keluarga dekatnya akan tetapi keluarga dekat Termohon juga mengatakan tidak tahu kemana Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup bersabar lagi atas sikap Termohon tersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah, maka oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Fahrizal Budi Bin Zaini Bakri) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (NGATINA Binti NGATINO) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsideir :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap dipersidangan meskipun menurut Berita Acara Relaas/ Panggilan, yang dibacakan di persidangan. Termohon

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas ketidakhadiran Termohon tersebut di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini sebelum diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku Majelis Hakim telah mengupayakan damai pada Pemohon dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan dan selanjutnya karena perkara ini adalah tentang perceraian maka kepada Pemohon diperintahkan untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor : 1105012401780003, tanggal 9 Pebruari 2008, dikeluarkan oleh Kadis Duk Capil Kab. Aceh Barat, Diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/36/II/2004, tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabuapten Nagan Raya, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib nomor : 362/898/G.KP/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan, diberi tanda bukti (P.3);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya yaitu sebagai berikut :

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I....., dibawah sumpahnya memebrikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah benar sebagai suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Termohon sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa menurut saksi sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon benar ada terjadi perselisihan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di daerah Takengon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Nagan Raya, lalu terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Takengon, dan setelah menikah tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai hanya lebih kurang 1 (satu) tahun saja, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana di antara mereka benar sering terjadi perselisihan yang disebabkan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, bahkan Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar dan ada juga berdasarkan beberapa laporan dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa, walaupun rumah Saksi dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon berjauhan, karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan pada saat saksi berkunjung itulah Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihannya adalah karena Termohon tidak harmonis dan sering menelantarkan anak-anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon, dan Termohon telah mempunyai laki-laki idaman lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal telah lebih kurang 2 tahun lamanya, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya daerah Kabuapten Nagan Raya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di daerah Takengon ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut mereka telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing dan orang tua kampung, termasuk Saksi juga ikut mendamaikannya, namun tidak ada hasilnya, karena masing-masing mereka menginginkan berpisah dengan baik ;
- Bahwa, menurut pendapat Saksi bahwa keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, dan lebih baik pisah saja ;

2. SAKSI II....., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama [REDACTED] dan Termohon bernama [REDACTED] ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak setahun yang lalu tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran saksi sering mendengar pertengkaran mereka sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa terhadap semua keterangan Saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya. Dan pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap sebagaimana yang telah disampaikan di atas agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya ;

Menimbang, Bahwa untuk singkatnya Putusan ini selengkapya merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berujung dengan perginya Termohon dari rumah kediaman bersama pada tanggal 25 Juli 2011 tanpa diketahui kemana, dan Pemohon telah mencoba mencari Termohon akan tetapi tidak menemukannya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, alasan mana yang diajukan oleh Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan menurut hukum karena perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam merupakan wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah. Demikian juga dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu dalil atau alasan hukum untuk bercerai, dengan mengacu kepada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti tertulis (kode P-1) serta keterangan dua seorang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa domisili Pemohon merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menurut hukum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan mengacu kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (kode P.2) sebagai akta otentik dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah diikat oleh perbuatan hukum yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa tentang pokok perkara juga telah mengupayakan damai namun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga upaya tersebut tidak memperoleh hasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa upaya damai dalam perkara ini tidak dimungkinkan dapat diwujudkan lagi. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis telah menerapkan maksud pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan oleh karena upaya damai tersebut tidak berhasil

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut prosedur hukum yang berlaku dimana maksud dan tujuan permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap. Ketidakhadiran Termohon tersebut di persidangan tidak ternyata dihadiri oleh orang lain sebagai pengganti atau kuasa hukumnya, padahal pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan mengacu kepada Pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini beralasan menurut hukum dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), dengan segala konsekwensi hukumnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpahnya maka atas keterangan kedua orang saksi tersebut dipersidang maka diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara agama Islam sesuai dengan bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya selama satu tahun lebih lamanya disebabkan sering bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diketahui keberadanya hingga sekarang telah berjalan setahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselesaian yang mendalam yang berujung kepada perginya Termohon dari Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi disatukan, dan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindarkan akan tetapi terhadap kasus rumah tangga Pemohon maka mempersatukan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentunya akan semakin mendatangkan kemudratan lebih besar, maka menolak hal yang mudharat lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan sesuai dengan qaidah ushul fiqih yang bernunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Arinya: Menolak kemudharatan adalah lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan ;
maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh dasar hukum dan berkesimpulan bahwa dalil hukum yang dimohonkan oleh Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon telah terbukti menurut hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut dengan perkawinan, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan mengacu kepada Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Meulaboh pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 M, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 H dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang terdiri dari Drs. Malem Puteh.SH.MH. selaku Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muzhirul Haq, SAg masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadapan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi oleh Khairan.SH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Drs. AHMAD YANI

Drs. MALEM PUTEH.SH.MH

2. MUZHIRUL HAQ, SAg

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRAN. SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor : 77/Pdt. G/2012/MS-Mbo